

PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KOTA PALEMBANG

Suci Flambonita^a, Vera Novianti^b

^a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: suciflambonita@unsri.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: veranovianti@unsri.ac.id

Naskah diterima: 17 November; revisi: 27 November; disetujui: 30 November 2021

DOI: 10.28946/rpt.v10i2.1574

Abstrak:

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas, salah satunya dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dan faktor pendukung lainnya yang memadai, termasuk pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah normative legal research, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Selain pengumpulan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi Pustaka. Prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang dilihat berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi, kriteria kegiatan investasi, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian insentif dan kemudahan investasi, yang selanjutnya menetapkan suatu aturan mengenai penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi khususnya di Kota Palembang.

Kata Kunci: Insentif, Investasi, Prosedur

Abstract:

The important factors in the framework of realizing people's welfare is economic growth, which can be encouraged through the creation of a conducive investment climate that contributes to economic growth and improvement of welfare society, to support the realization of sustainable and quality economic growth, of investment climate. attractive, encouraging investment to increase the competitiveness of the national economy, as well as increasing the capacity of adequate infrastructure and other supporting factors, including the provision of incentives and ease of investment in the city of Palembang. The normative method is carried out through a literature study that examines (especially) secondary data in the form of laws and regulations, or other legal documents, as well as research results, study results, and other references. The method used normative legal research, which includes secondary legal materials and is developed with primary legal materials from theoretical instruments. In addition to collecting the type of data used in this study is secondary data, which was obtained through a library study. The procedure for providing incentives and ease of

investment in Palembang based on external and internal considerations, the basic principles of establishing procedures for providing incentives and investment facilities, criteria for investment activities, as well as regional classification criteria, the provision of incentives and investment facilities is determined, which in turn establishes a rule regarding the establishment of procedures providing incentives and investment.

Keywords: *Incentive, Investment, Procedure*

LATAR BELAKANG

Tujuan negara yang telah diamanatkan oleh konstitusi adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dirumuskan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dasar konstitusi bagi bangsa Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk selalu mengupayakan terciptanya kesejahteraan umum, sebagaimana telah dimuat dalam Dokumen Pembangunan Nasional tersebut. Kebijakan dan strategi pembangunan yang sentralistik menjadi salah satu penyebab ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia yang menjadi paradigma dan model pembangunan perekonomian daerah¹

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan pembangunan perekonomian daerah adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni pertumbuhan ekonomi, yang antara lain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tingkat nasional, kebijakan pengembangan penanaman modal diarahkan untuk:²

1. Mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan iklim penanaman modal;
2. Mendorong FDI untuk memperbaiki daya saing ekonomi nasional; meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik; membangun penanaman modal dalam kerangka pelaksanaan demokrasi ekonomi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat; dan
3. Meningkatkan realisasi penanaman modal ke seluruh Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi bagi sebuah daerah merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Meskipun bukan satu-satunya indikator, namun faktor pertumbuhan ekonomi ini sangat mempengaruhi berbagai variabel lain yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, melalui pertumbuhan ekonomi, akan tersedia lapangan kerja yang luas yang akan menekan angka pengangguran. Setiap daerah dalam suatu negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan cara untuk menciptakan lapangan kerja yang luas untuk memberikan penghasilan dan menaikkan kualitas hidup bagi masyarakat³. Sebuah daerah dengan

¹ Suparno, "Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi," *Mimbar Administrasi* 1 (2017): 1–14.

² A. Ma'ruf, "Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataupun Kemudahan?," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 43–52, <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260>.

³ Ma'ruf. *Ibid*

tingkat pengangguran yang rendah akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya meningkatkan permintaan yang mendorong tumbuhnya sektor produksi.⁴

Pertumbuhan ekonomi mempunyai peran penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan elemen penanaman modal yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah harus didasarkan atas prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia selaku Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) menjadikan pemerintahannya tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ketertiban dan keamanan nasional, namun juga pada kesejahteraan ekonomi. Optimalisasi penyelenggaraan penanaman modal menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia sebagai sumber pembiayaan pembangunan, dikarenakan belum mampu mengelola sumber daya manusia, teknologi, keterbatasan dana dan sebagainya. Investasi diharapkan dapat menghasilkan multiplier effect terhadap pembangunan ekonomi nasional, karena kegiatan investasi tidak saja mentransfer modal dan barang, tetapi juga mentransfer ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia⁵

Paling tidak ada dua dampak positif yang dapat dinikmati oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang. Pertama, penanaman modal akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami kalau upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal semestinya menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini.

Dalam rangka memperkuat perekonomian nasional yang berorientasi dan berdaya saing global sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, penanaman modal diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas, dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dan faktor pendukung lainnya yang memadai, termasuk pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.

⁴ Ahmad Zazili, "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah," *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786>.

⁵ Karlina Sofyanto and Nabitatus Sa'adah, "Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 74, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20238>.

Melalui rancangan peraturan walikota tentang mekanisme dan standar operasional prosedur pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Kebijakan fiskal daerah tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja daerah untuk peningkatan investasi daerah. Sementara itu pemberian kemudahan adalah berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah kegiatan investasi.⁶

Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan disinergikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi dapat memberikan daya dukung dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Potensi sumber daya di daerah seringkali sulit dikembangkan disebabkan keuangan pemerintah daerah yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan penguasaan teknologi.⁷ Untuk itu dibutuhkan penanam modal yang mampu mengatasi kelemahan yang ada di daerah. Penanam modal tidak mudah untuk diajak melakukan kegiatan penanaman modal, sebab banyak sekali pertimbangan bagi penanam modal sebelum menanamkan modalnya, misalnya tersedia informasi yang jelas mengenai potensi penanaman modal di daerah, adanya peraturan dan kebijakan penanaman modal yang memberikan jaminan kepastian dan keamanan, bentuk fasilitas penanaman modal yang diberikan, kesiapan masyarakat daerah yang bersangkutan menerima masuknya kegiatan penanaman modal, dan pelayanan birokrasi yang baik, cepat, profesional, dan terukur.

Sebagaimana arahan dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah dimana pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah yang memuat:

- a. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- b. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- c. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- d. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- e. bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Kebijakan insentif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang yang sesuai kewenangannya antara lain di bidang perpajakan daerah, retribusi daerah, bantuan permodalan, bantuan riset, dan pelatihan. Pemerintah dapat pula memberikan kemudahan misalnya dari segi data dan informasi penanaman modal, sarana dan prasarana, lahan, bantuan teknis, percepatan

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330

⁷ Bandingkan Dhaniswara K. Harjono, *Penanaman Modal*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 35

pelayanan, pemasaran, dan kenyamanan berinvestasi. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan di dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk keleluasaan pada aspek *self-regulating power* dan *self-modifying power*, yaitu keleluasaan membuat regulasi dan untuk menyesuaikan regulasi yang ada pada lingkup nasional dengan kondisi khas daerah.⁸

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 mewajibkan kepada daerah untuk menyesuaikan pengaturan pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan.⁹ Sebagai pengejawantahan peraturan daerah tersebut dipertegas dengan peraturan walikota tentang mekanisme dan standar operasional prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.

Bertitik tolak dari uraian tersebut mengenai prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah khususnya di kota Palembang dan tindak lanjut amanat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu adanya: suatu kajian khusus tentang prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang responsif dalam pelayanan publik yang baik bidang penanaman modal (investasi).

METODE

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah *normative legal research*, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Selain pengumpulan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka.¹⁰ Setelah semua bahan hukum diperoleh langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi fakta-fakta, kemudian mengadakan klasifikasi tentang masalah hukum yang diteliti sampai akhirnya mengadakan analisis dari persepektif hukum.¹¹

ANALISIS DAN DISKUSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Terdapat empat dasar hukum pemberian insentif yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Insentif fiskal yang dapat diberikan menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut ialah: a. Pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;

⁸ Lihat Soekarwo, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 82.

⁹ Republik Indonesia, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku tanggal 2 April 2019.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. 2006, hlm. 10

¹¹ Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*. Bandung: Alumni. 1994. hlm. 44

- b. Pembebasan atau pengurangan PPh badan dalam jumlah dan waktu tertentu (*tax holiday*)
- c. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- d. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- e. Pembebasan atau penangguhan PPN atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- f. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
- g. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidnag usaha tertentu, pada wilayah atau daerah tertentu.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai kewenangannya. Pemberian Insentif dan/atau dilakukan berdasarkan prinsip: a. kepastian hukum; b. kesetaraan; c. transparansi; d. akuntabilitas; dan e. efektif dan efisien. Adapun bentuk insentif yang diberikan berupa; a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah; c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau f. bunga pinjaman rendah. Pada Peraturan Daerah Palembang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanaman modal. Dalam Perda ini khususnya pasal 27 ayat (2) dan (3) mengatur tentang pemberian insentif dalam bentuk pengurangan dan keringanan pajak daerah serta pengurangan dan keringanan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Palembang Tahun 2020—2025. Dalam Perwali ini mengatur pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mencakup pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif, pertimbangan internal pemberian kemudahan dan/atau insentif, prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, kriteria penerima kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, bentuk atau jenis kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, dan mekanisme pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, sebagai landasan hukum untuk melihat bagaimana proses pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang.

1. Insentif Pajak

Insentif Pajak merupakan sebuah fasilitas yang diberikan kepada investor agar tertarik menanamkan modalnya di daerah. Insentif Pajak merupakan alat yang dapat digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi perilaku Investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya. UNCTAD (*United Nations Confrence on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu¹²

Pada dasarnya penanaman modal lahir dari perjanjian yang disebut perjanjian investasi (*investment agreement*). Oleh karena, ketentuan-ketentuan tentang perjanjian berlaku terhadap investasi sebagai suatu perbuatan hukum. Investasi umumnya dilakukan

¹² <http://digilib.mercubuana.ac.id/>

melalui perjanjian investasi (*investment contract*). Garner memberikan dua pengertian terhadap *investment contract* sebagai berikut:¹³

1. *investment contract is a contract in which money is invested in a common enterprise with profits to come solely from the effort of others; an agreement or transaction in which a party invest money in expectation of profits derived from the efforts of a promoters or other of third party.*
2. *investment contract is a transaction in which an investor furnishes initial value or risk capital to an enterprises, a portion of that amount being subjected to the risk of enterprise. In such an arrangement, the investor typically does not receive the right to exercise control over the managerial decisions of the enterprise.*

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan berarti juga produksi dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Esensi penanaman modal, dengan demikian, merupakan tindakan orang¹⁴ untuk menyerahkan kenikmatan untuk mengkonsumsi sesuatu (biasanya kemudian dikonstruksikan sebagai barang modal) untuk selanjutnya dipergunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Pada gilirannya, dari aktivitas ekonomi tersebut diharapkan akan memberikan hasil (*yield*) yang disebut keuntungan. Penanaman modal merupakan suatu tindakan yang memberikan kewajiban kepada investor untuk ikut serta memikul resiko dari pasang naik dan pasang surutnya kegiatan ekonomi di mana penanaman modal itu dilakukan. Dalam pengertian ini, hukum memberikan dasar legitimasi terhadap kemungkinan tidak dapat dikembalikannya jumlah dana yang ditanam secara utuh. Artinya, jika kegiatan ekonomi di mana penanaman modal tersebut dilakukan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada investor. Sebaliknya apabila aktivitas ekonomi tersebut mendatangkan keuntungan, maka keuntungan tersebut pada dasarnya menjadi hak dari penanam modal. Di sisi yang lain, hukum juga memberikan perlindungan terhadap penanaman modal yang dilakukan guna memberikan kemudahan dan ketenangan dalam berusaha bagi para penanam modal. Selain resiko penanaman modal tersebut, penanaman modal juga tunduk pada hukum besi investasi, di mana semakin kecil resiko yang dihadapi peluang untuk memperoleh keuntungan juga akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar resiko yang dihadapi oleh penanam modal, kemungkinan mendapatkan hasil (*yield*) penanaman modal juga akan semakin besar.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, jika dilihat dari asal penanam modalnya dapat diketahui ada dua penanam modal, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, sehingga dikenal pula istilah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, yang selanjutnya oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 diberikan pengertian sebagai berikut :

¹³ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, 7th ed., West Group, St. Paul, Minesotta, 1999. hlm. 831.

¹⁴ Dari sudut pandang hukum, pengertian orang mencakup orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon/legalentity*). Keduanya mempunyai kualifikasi yang sama, yaitu menjadi pendukung hak dan kewajiban. Namun, kualifikasi pendukung hak dan kewajiban pada badan hukum lebih bersifat derivatif, sebab secara empiris kualifikasi tersebut harus direpresentasikan oleh/melalui orang perseorangan.

1. *Penanaman modal dalam negeri* adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.¹⁵
2. *Penanaman modal asing* adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.¹⁶

Di samping pengertian penanaman modal menurut Pasal 1 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga ditemukan pengertian lain sebagai berikut :

Penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan penanam modal yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal berperan sebagai sarana investasi yang melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan cara berinvestasi/ penanaman modal dalam negeri dan modal itu dapat berupa modal sendiri ataupun modal bersama. Selain itu, penanaman modal juga berperan sebagai sarana untuk mengukur pembangunan suatu Negara dan juga pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku atau sektor ekonomi dari suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.¹⁷

Di samping telah dikemukakan pengertian penanaman modal, perlu juga diketahui siapa penanam modal dan apa yang dimaksud dengan modal. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (4, 5 dan 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan modal menurut Pasal 1 ayat (7, 8 dan 9) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

¹⁵ Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

¹⁶ Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

¹⁷ <http://firyalekaagustya.blogspot.com/2012/06/investasi-dan-penanaman-modal.html>, diakses 12 November 2021

Secara makro, penanaman modal merupakan *conditio sine qua non* bagi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Penanaman modal akan memberikan dampak *multiplier effect* (dampak percepatan). Pada sektor privat, penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan dan sekaligus akan menyerap tenaga kerja di masyarakat. Penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat mengkonsumsi barang manufaktur. Terserapnya barang manufaktur pada gilirannya akan memberikan keuntungan pada penanam modal. Dan akhirnya, investor memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berinvestasi. *Siklus polibius* ini akan berlangsung secara terus menerus dan mengalami proses pembesaran yang tidak terbatas.

Pada sektor publik, penanaman modal akan meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor pajak, baik oleh karena peningkatan penghasilan¹⁸ anggota masyarakat maupun karena keuntungan yang diperoleh entitas hukum atau penanam modal. Peningkatan pendapatan dari sektor pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan lebih kepada daerah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekalipun investasi berada pada ranah privat, oleh karena berkaitan dengan hubungan antara satu orang dengan orang lain secara individual. Akan tetapi investasi tidak semata-mata menjadi kepentingan individu. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap terjadinya tindakan penanaman modal. Oleh karenanya Pemerintah kemudian ikut campur tangan dalam aktivitas penanaman modal, khususnya dalam rangka menciptakan iklim investasi (*investment climate*) yang kondusif di suatu negara. Desakan agar Pemerintah ikut campur tangan terhadap permasalahan penanaman modal semakin menguat seiring dengan berkembangnya Negara kesejahteraan (*welfare state*) pada paruh abad ke-20.¹⁹

Iklim investasi merupakan faktor yang secara signifikan berpengaruh pada tindakan seseorang untuk berinvestasi di suatu Negara.²⁰ dalam hal ini teori tersebut diterapkan dalam lingkup daerah Kota Palembang, berikut ini merupakan alasan rasional pemberian insentif usaha dalam bentuk insentif pajak menurut IMF (*International Moneary Found*) yaitu :

1. *Industrial Policy*

Mendorong kemajuan industri yang ada didalam suatu daerah dan dengan adanya insentif usaha maka sangat diharapkan para pelaku industri besar berminat untuk menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan dan selanjutnya dapat memajukan indutri dalam negeri.

2. *The Transfer of proprietary knowledge or technology*

¹⁸ Dilihat dari aspek pajak, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan /PPh).

¹⁹ Oentoeng Soeropati, *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW, Kebumen, 1999.

²⁰ Dalam perkembangannya, pendapat eksponen *free trader* yang menghendaki Negara untuk tidak ikut campur tangan terhadap aktivitas investasi telah ditinggalkan. Bahkan, lembaga-lembaga yang sifatnya supra state telah ikut campur tangan terhadap permasalahan investasi. Lembaga-lembaga tersebut antara lain adalah *Multilateral Investment guarantee Agreement* (MIGA), *World Trade Organization* (WTO) yang didalamnya terdapat *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs), *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang telah berhasil menyusun *Draft Convention on the Protection of Foreign Property* dan *Draft Multilateral Agreement on Investment, Oversea Private investment Corporation* (OPIC) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menjamin Investasi di mancanegara.

Pemberian insentif usaha digunakan untuk menghadirkan investor yang memiliki skala industri besar sehingga diharapkan agar pengetahuan dan teknologi yang dimiliki investor tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor lokal, pemerintah dan juga masyarakat melalui proses alih teknologi sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi akan semakin maju.

3. *Employment Objectives*

Dengan adanya insentif usaha diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di suatu daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat

4. *Training and human capital development*

Terkait dengan alasan sebelumnya yaitu adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi maka diharapkan kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalam daerah tersebut akan semakin meningkat.

5. *Economic diversification*

Masuknya para investor baru diharapkan dapat menimbulkan diversifikasi ekonomi bagi daerah tersebut dan memungkinkan adanya tambahan sektor-sektor industri yang dapat tumbuh lebih banyak lagi.

6. *Access to overseas market*

Dengan masuknya investor dari pihak asing maupun pihak domestik yang menanamkan modalnya maka diharapkan akan melakukan perdagangan sehingga akan membuka akses pasar terhadap daerah yang bersangkutan

7. *Regional or Locational Objectives*

Penentuan-penentuan lokasi tertentu untuk penanaman modal yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kemajuan dalam hal pertumbuhan lokasi tersebut.

Secara umum, investor juga masih menghadapi persoalan-persoalan yang bermula pada keengganan untuk melakukan penanaman modal, beberapa permasalahan yang menjadi penyebabnya adalah:

1. banyaknya hambatan untuk mulai bisnis
2. tingginya biaya manufaktur
3. aturan ketenagakerjaan yang belum kondusif
4. birokrasi yang tidak efisien
5. kepastian hukum yang rendah
6. infrastruktur yang belum memadai

Agar dapat mengakomodir dana yang ada dalam masyarakat ke arah investasi, pemerintah juga telah memberikan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut dapat dikelompokkan dalam :

a. Pemakaian Tanah.

Dalam proses investasi, pemakaian tanah sering kali tidak dapat dihindarkan. Misalnya, untuk keperluan ekstraksi, untuk perkebunan atau untuk keperluan bangunan pabrik.

b. Kelonggaran Perpajakan dan Pungutan-Pungutan lain.

Tujuan utama dari setiap tindakan investasi adalah memperoleh keuntungan. Setiap kebijakan pemerintah yang bersifat mengurangi atau membebaskan kewajiban investor membayar sejumlah uang, menjadi suatu insentif. Secara kategorial, kebijakan ini termasuk dalam: (a) pembebasan pajak, (b) keringanan pajak, (c)

keringanan pungutan lain yang sifatnya non pajak. Sejak rezim UU PMA dan Undang-undang PMDN, pajak²¹ telah dipakai sebagai instrumen utama untuk menarik investasi.

Kemudahan investasi atau merupakan penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan investasi atau penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP dibidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Pemberian Insentif dan kemudahan investasi merupakan dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain berupa :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulant; dan/atau pemberian bantuan modal

2. Investasi

Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian dan produksi dari kapital/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Berarti esensi penanaman modal berarti tindakan orang-orang untuk menyerahkan kenikmatan untuk mengonsumsi sesuatu untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi. Untuk selanjutnya nanti, aktivitas ekonomi akan memperoleh hasil (*yield*) berupa keuntungan. Keuntungan inilah yang kemudian akan diinvestasikan kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dan menggerakkan ekonomi lebih lanjut (*multiplier effect*). Multiplier effect ini akan diterima oleh faktor produksi baik modal, tenaga kerja, tanah dan lainnya.²²

Secara Makro, penanaman modal atau investasi merupakan variabel terpenting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penanaman modal atau investasi akan memberikan dampak/ efek multiplier (*multiplier effect*). Penanaman modal akan membuka lapangan pekerjaan atau menyerap tenaga kerja. Selanjutnya akan meningkatkan daya beli (*purchasing power*) masyarakat.²³ Peningkatan daya beli masyarakat selanjutnya akan

²¹ Secara teoritis, ada dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regular. Fungsi budgeter memberi penekanan pada pajak sebagai instrumen untuk menarik uang sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke dalam kas Negara. Pada sisi yang lain, pajak dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang ada diluar bidang keuangan Negara. Fungsi yang terakhir ini sering disebut sebagai fungsi budgeter. Antara fungsi budgeter dan fungsi regular terdapat sifat tarik menarik dan tarik-tolak. Artinya, pada saat fungsi budgeter kuat, maka fungsi regular akan melemah. Demikian juga sebaliknya.

²² Studi Kasus et al., "Kajian Jenis Dan Bentuk Insentif Serta Kemudahan" 16, no. 1 (2021).

²³ Nurul Aisyah Rachmawati and Rizka Ramayanti, "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85, <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>.

meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Terserapnya produksi barang dan jasa perusahaan akan memberikan keuntungan pada perusahaan atau penanam modal/investor. Proses multiplier ini akan terus berlangsung dan terus membesar.²⁴

Pada sektor publik, penanaman modal akan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, baik oleh karena peningkatan penghasilan yang diterima oleh masyarakat ataupun keuntungan yang diterima oleh perusahaan sebagai penanam modal. Peningkatan dalam penerimaan pajak pada gilirannya akan memberikan kemampuan daerah untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.²⁵ Pemerintah pusat maupun daerah mempunyai kepentingan terhadap penanaman modal/investasi ini. Oleh sebab itu pemerintah ikut campur dalam pengelolaan atau aktivitas investasi khususnya dalam rangka menciptakan iklim investasi (*climate Investment*). Iklim investasi di suatu daerah harus kondusif.

3. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan Insentif Penanaman Modal

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang: (a). Melakukan perluasan usaha; atau (b). Melakukan penanaman modal baru.

Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. melakukan industri pionir;
- b. termasuk skala prioritas tinggi;
- c. menyerap banyak tenaga kerja;
- d. termasuk pembangunan infrastruktur;
- e. melakukan alih teknologi;
- f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- g. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; atau
- j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan investasi yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional dan daerah, serta menggunakan teknologi baru. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (5) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

²⁴ Deny Irawan, "Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday," 2021.

²⁵ Rachmawati and Ramayanti, "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM."

4. Mekanisme Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk didalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan penanaman modal sebagai efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang yang merupakan pengejawantahan dari pemerintah pusat.²⁶

Penetapan pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Selanjutnya menetapkan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang.

Selain itu, dalam penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal.²⁷ Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di kota Palembang.

Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan Infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi, kriteria kegiatan investasi, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian insentif dan kemudahan investasi, yang selanjutnya menetapkan suatu aturan mengenai penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi. Dengan demikian, prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah, atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

²⁶ Zazili, "Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah."

²⁷ Ma'ruf, "Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataupun Kemudahan?"

KESIMPULAN

Salah satu faktor penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, yang dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas, salah satunya dengan mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik, mendorong penanaman modal bagi peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta meningkatkan kapasitas infrastruktur dan faktor pendukung lainnya yang memadai, termasuk pemberian insentif dan kemudahan investasi di kota Palembang. Prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau di daerah lain yang dianggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri. Selanjutnya menetapkan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Palembang. Selain itu, dalam penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanam modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di kota Palembang. Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi, kriteria kegiatan investasi, serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian insentif dan kemudahan investasi, yang selanjutnya menetapkan suatu aturan mengenai penetapan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, Deny. 2021 “Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday.”
Kasus, Studi, 2021 Kabupaten Banyumas, Titin Andini, Departemen Perencanaan, and Fakultas Teknik. “Kajian Jenis Dan Bentuk Insentif Serta Kemudahan” 16, no. 1.
Ma’ruf, A. “Strategi Pengembangan Investasi Di Daerah: Pemberian Insentif Ataukah Kemudahan?” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 43–52. <https://doi.org/10.18196/jesp.13.1.1260>.
Oentoeng Soeropati, 1999 *Hukum Investasi Asing*, Fakultas Hukum UKSW, Kebumen.
Rachmawati, Nurul Aisyah, and Rizka Ramayanti. “Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis* 4, no. 2 (2016): 176–85. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>.
Sofyarto, Karlina, and Nabitatus Sa’adah. “Implikasi Pemberian Insentif Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Investasi Di Bidang Pariwisata Di Kota Padang.” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 74. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20238>.

- Suparno. “Inovasi Daerah Untuk Meningkatkan Iklim Investasi.” *Mimbar Administrasi* 1 (2017): 1–14.
- Soekarwo, 2003, *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Zazili, Ahmad. 2016. “Pemberian Insentif Penanaman Modal Sebagai Upaya Daya Tarik Investasi Di Daerah.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 7, no. 1 <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i1.1786>.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 472
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku tanggal 2 April 2019.